



Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Jl. Bingkil No.1, Ciptomulyo, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur 65148 0341325712

<https://dpuprpkp.malangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Malang / Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,

Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) oleh Perwakilan Warga

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas; 2. Salinan Siteplan yang telah dilegalisir; 3. Salinan Sertifikat Induk yang telah dilegalisir; 4. File Scan Siteplan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon (warga) mengirimkan surat permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas beserta kelengkapan administrasi pada Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang; 2. Pencatatan dalam buku agenda surat masuk Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta diberi lembar disposisi; Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman memberikan disposisi kepada Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Utilitas untuk melakukan pengecekan kelengkapan dan kebenaran dokumen administrasi; 3. Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Utilitas dibantu staf untuk melakukan pengecekan kelengkapan dan kebenaran dokumen administrasi, sebagai berikut: a. Kelengkapan permohonan yang benar akan dibuatkan check list dengan dibubuhi tanggal pemeriksaan dan paraf serta dimasukkan ke dalam SIM PSU; b. Kelengkapan permohonan yang salah atau kurang dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki dan dilengkapi kekurangannya, pemohon akan dihubungi melalui telepon untuk dilakukan koordinasi pengambilan berkas. 4. Tim Verifikasi melakukan pembahasan terkait Administrasi dan Teknis meliputi: a. Kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan; b. Keabsahan kelengkapan administrasi; c. Data luasan prasarana; d. Data luasan sarana; e. Sertifikat sarana perumahan; f. Utilitas perumahan; g. Kelengkapan lainnya; 5. Tim verifikasi melakukan peninjauan lokasi sesuai jadwal yang telah disepakati, peninjauan lapangan dilaksanakan untuk memeriksa ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan: data luasan prasarana, sarana dan utilitas perumahan, sertifikat sarana perumahan. Hasil evaluasi dan peninjauan lapangan oleh Tim Verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Lapangan; 6. Dilakukan penaksiran atas nilai aset perumahan yang telah diverifikasi; 7. BKAD melakukan sertifikasi prasarana, sarana dan utilitas perumahan atas nama Pemerintah Kota Malang; 8. Tim verifikasi membuat Berita Acara Serah Terima atas prasarana, sarana dan utilitas perumahan; 9. BKAD melakukan pencatatan aset prasarana, sarana dan utilitas perumahan; 10. Walikota menetapkan status penggunaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan.



Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Jl. Bingkil No.1, Ciptomulyo, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur 65148 0341325712

<https://dpuprpkp.malangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Malang / Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,

Waktu Penyelesaian Perumahan dan Kawasan Pemukiman

5 Hari

5 (lima) hari pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Berita Acara Serah Terima Prasarana, Sarana dan Utilitas

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan dengan datang langsung atau secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang

Jl. Bingkil No. 1 Kota Malang

1. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via:

Telepon : 0341 - 325712

Email : bidangpkp.malangkota@gmail.com

Website : dpuprpkp.malangkota.go.id